



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB. I.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- (1) Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
- (2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
- (3) D.P.R.D.G.R. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen;
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

BAB. II.

Cara penggunaan.

Pasal 2.

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kebumen dipasang ditempat yang pantas dan terhormat pada:
 - a. gedung/ruangan dan Kantor-kantor Pemerintah Daerah.
 - b. tempat kediaman resmi Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
 - c. tempat-tempat upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan pada tempat-tempat diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemasangan Lambang Daerah pada tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus mengindahkan perbandingan ukuran Lambang Daerah serta perbandingannya dengan ruangan/gedung yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1) Dengan mengindahkan perbandingan ukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Oktober 1970 No.30 a/DPR DGR / 70 tentang Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk:
 - a. tunggul;
 - b. vandel;
 - c. wimpel;
 - d. badge/lencana;
 - e. kepala surat-surat dinas Pemerintah Daerah, surat-surat Perusahaan Daerah, piagam-piagam, surat-surat penghargaan, ijazah-ijazah, risakah-risakah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. transfer (gambar alih);
 - g. monumen.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk:
 - a. tunggul digunakan pada upacara pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-G.R dan Sekretaris Daerah;
 - b. vandel dapat digunakan dalam sidang-2 DPRD.-G.R.;
 - c. wimpel digunakan pada meja-kerja Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR dan pejabat-2 Pimpinan Pemerintah Daerah lainnya serta dapat digunakan sebagai penghargaan dan kenag-2an pada peristiwa-2 penting yang dianggap perlu oleh Bupati Kepala Daerah.
 - d. badge/lencana digunakan oleh semua pejabat/pogawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
 - e. transfer (gambar alih) dapat dipasang pada kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah.
 - f. Lambang Daerah dapat dilukiskan pada monumen.
- (3) Penggunaan Lambang Daerah untuk keperluan-2 sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a sampai dengan f Peraturan Daerah harus menggunakan warna selengkap-lengkapnya sedangkan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dapat digunakan satu warna atau lebih.
- (4) Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk dan warna diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.





BAB. IV.
L a r a n g a n .

Pasal 5.

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar ataupun tanda-tanda lainnya/.

Pasal 6.

Lambang untuk perscorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 7.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).
- (2) Perbuatan-2 tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB. V.
P e n u t u p .

Pasal 8.

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah hari pengundungannya dan berlaku surut dihitung sejak hari penetapannya.

Kebumen, 14 Oktober 1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN
K e t u a ,

MASHOED MERTOSOEGONDO.

SOENARMO.

Di undangkan pada tanggal 29 Nopember 1972 dimuat dalam
Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C Nr. 13.

